

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Penyelesaian sengketa di tingkat ASEAN selama ini diselesaikan dengan cara ASEAN (ASEAN way). Namun mengingat ASEAN sudah berkembang demikian pesat, maka penyelesaian sengketa menurut Piagam ASEAN merupakan hal yang tepat karena memberikan kekuatan hukum kepada instrument ASEAN yang ada sebelumnya. Dengan demikian perjanjian dan kesepakatan ASEAN akan menjadi lebih legalistik dibandingkan sebelum adanya Piagam ASEAN. Menurut Piagam ASEAN, *non-compliance* dari negara anggota ASEAN akan dimonitor kepatuhannya secara institusional. Piagam ASEAN meletakkan peran KTT ASEAN (ASEAN Summit) sedemikian rupa sehingga organ tertinggi ASEAN ini merupakan organ pemutus terakhir untuk seluruh sengketa di ASEAN. Oleh karena itu, hal ini merupakan kekurangan dari Piagam mengingat KTT ASEAN merupakan lembaga politis bukan lembaga hukum. Meskipun demikian masih dimungkinkan bagi negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan sengketa.

Kemudian, kawasan LTS merupakan mengandung sumber energi yang besar, terutama minyak dan gas di bawah dasar laut, selain kaya akan sumber protein hewani seperti ikan dan udang serta biohayati lainnya. Kawasan LTS juga salah satu jalur perdagangan dunia yang tersibuk. Hampir separuh perdagangan dunia yang 5 triliun dolar AS per tahunnya melewati jalur laut ini. Oleh karena itu, ASEAN- Tiongkok berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan konflik di LTS dengan berbagai jalur diplomasi, konsultasi dan negosiasi. Proses ini mengeluarkan dokumen-dokumen resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, seperti pada tahun 2002 dikeluarkannya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), kemudian membutuhkan sebuah *conduct* menerapkan DOC. Sehingga ASEAN melalui Indonesia, menginisiasi membentuk *Code of Conduct* (COC). Namun, pasca dikeluarkannya DOC pun, perilaku Tiongkok sama sekali tidak berubah, bahkan Tiongkok semakin aktif melakukan reklamasi di LTS.

Kemudian, ASEAN tidak pantang menyerah terkait konflik LTS, pada tahun 2012, ASEAN berhasil membawa Tiongkok masuk kedalam ranah diplomasi ASEAN untuk mencari solusi untuk penyelesaian konflik LTS, hingga dikeluarkannya *ASEAN's 6 POINTS PRINCIPLES ON THE SOUTH CHINA* yang berisikan 6 prinsip yang disepakati oleh ASEAN dan Tiongkok. Penerapan prinsip *The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002)* sudah dapat dilihat dari masih diadakannya *Workshop* antara ASEAN dan Tiongkok sebagai media konsultasi mengenai konflik LTS. Dan menyepakati dua dokumen hasil, yakni Pernyataan Bersama tentang Aplikasi "*Code for Unplanned Encounters at Sea*" (CUES) di Laut Tiongkok Selatan dan Panduan Penerapan "*Hotline Communication*" (komunikasi langsung) di antara Pejabat Tinggi Kementerian Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok sebagai bentuk penerapan dari DOC.

Kemudian dapat dilihat pula bahwa ASEAN-Tiongkok membutuhkan sebuah *Guidelines* dari DOC itu sendiri, atau dapat disebut sebagai *rule-based* yang artinya ASEAN merupakan *rule-based* untuk mengatur tata perilaku negara anggota ASEAN dan *Guidelines* inilah yang menjadi pedoman bagi ASEAN. Dan dapat dilihat dari bagaimana ASEAN memasukkan Tiongkok kedalam rumah ASEAN yang memiliki *rule-based* atau yang memiliki peraturan-peraturan yang setidaknya harus dihormati dan hal ini dituangkan kedalam *Guidelines* tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi, jika ada satu konflik yang terjadi antara *claimant states*, dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai khususnya dalam konflik di LTS

Kemudian konflik ini membutuhkan sebuah konklusi awal mengenai *Code of Conduct* (DOC), Pemahamannya adalah bahwa COC harus dijadikan sebagai *rule-based framework* untuk meregulasi aktifitas-aktifitas atau *conduct* bagi pihak-pihak terkait serta menjunjung norma-norma, mempromosikan kerjasama maritim dalam hal pencarian dan penyelamatan, keamanan navigasi dan penelitian sains maritim dan sebagai penerapan dari *guidelines* di kawasan yang sama-sama diterima oleh Negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Hal yang selanjutnya sangat diperhatikan adalah mengenai bagaimana seharusnya masyarakat internasional menghormati Hukum Internasional termasuk UNCLOS 1982 khususnya untuk

pihak-pihak yang terkait pada konflik LTS. Karena dalam UNCLOS ada pembahasan mengenai peraturan klaim atau konflik diperairan, dalam hal ini negara anggota ASEAN yang berklaim beserta Tiongkok, harus menghormati Hukum Internasional yaitu UNCLOS untuk melakukan reklamasi di kawasan LTS.

Apapun yang dilakukan baik negara anggota ASEAN maupun Tiongkok seharusnya menahan diri (*self-restraint*) dalam melakukan aktifitas berlebihan di kawasan LTS dari tindakan agresif Tiongkok pasca dikeluarkannya *ASEAN's 6-Points Principles on The South China Sea* pada tahun 2012, Serta juga dapat dilihat dari perilaku Tiongkok pasca dikeluarkannya putusan PCA pada tahun 2012 yang mengeluarkan putusan kemenangan konflik damai untuk Filipina, Tiongkok memiliki tipe diplomasi yang tersirat tapi tidak tersurat, Tiongkok tidak menganggap putusan PCA tersebut benar, karena Tiongkok tetap melakukan klaim kawasan di LTS pasca 2012. Dapat dilihat bahwa, penerapan keenam prinsip *ASEAN's 6-Points Principles on The South China Sea*, tidak semuanya berhasil diterapkan sampai saat ini. Beberapa prinsip menghadapi hambatan serta tantangan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk melewati hambatan serta tantangan tersebut. Dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menerapkan keenam prinsip ini di LTS, dikarenakan banyak kepentingan yang tidak tercapai di dalam *ASEAN's 6-Points Principles on The South China Sea* dan masih adanya benturan pemahaman akan Hukum Internasional antara, Negara Anggota ASEAN, ASEAN dan Tiongkok terkait konflik LTS.

IV.2 Saran

Penulis berharap yang terbaik untuk kesuksesan ASEAN dan Tiongkok dalam menerapkan *ASEAN's 6-Points Principles on The South China Sea* di Laut Tiongkok Selatan. Walaupun belum semua prinsip yang ada didalam *ASEAN's 6-Points Principles on The South China Sea* diterapkan di Laut Tiongkok Selatan. Namun, patut diapresiasi upaya ASEAN-Tiongkok untuk mencari solusi yang efektif dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Penulis menyarankan untuk para kepala pemerintahan Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok bekerjasama lebih maksimal dalam menciptakan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang damai, stabil dan sejahtera. Dalam hal ini, perlu adanya persamaan pemahaman yang dapat menciptakan kawasan LTS yang lebih baik serta mensejahterakan negara-negara

yang berbatasan dengan kawasan LTS. *Working Group* juga harus terus dilaksanakan sebagai media konsultasi antara ASEAN dan Tiongkok. Penerapan *Code of Conduct* (COC) harus dipercepat, sehingga implementasi dari DOC tidak menghabiskan waktu yang lama. Penulis juga menyarankan untuk ASEAN, harus menciptakan *collective understanding* diantara negara anggota ASEAN, sehingga konflik yang timbul didalam internal ASEAN akibat pemahaman yang berbeda.

